Sinergi Ekonomi Syari'ah, Manajemen, Dan Hukum Tata Kelola Koperasi Syari'ah Muara Enim

Muhammad Taufik[1*], Emiyati[1], Dwi Oktarina Aryani[1], Heriawan[1], Muhammad Ridwan[2]
Program Studi Manajemen, Universitas Serasan, Kabupaten Muara Enim[1],
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serasan, Kabupaten Muara Enim[2]
muhammadtaufik@unsan.ac.id[1], emiyati@unsan.ac.id[1], dwioktarinaaryani@unsan.ac.id[1], heriawan@unsan.ac.id[1], ridwansaiman@unsan.ac.id[2]*

Abstract
Purpose: This study aims to investigate the combined role of Islamic economic values, cooperative management practices, and legal compliance in improving Islamic cooperative governance in Muara Enim Regency, South Sumatra, Indonesia. Particular attention is given to transparency, accountability, member engagement, and conformity with Sharia principles.
Methodology/approach: A quantitative survey design is proposed, involving cooperative members, board members, supervisors, managers, and relevant Sharia supervisory personnel. Primary data will be obtained through a structured questionnaire using a five-point Likert scale. Islamic economics, cooperative management, and legal compliance are designated as independent variables, whereas Islamic cooperative governance represents the dependent variable. Statistical techniques will be employed to examine the separate and combined relationships between these variables.
Results/findings: The research is expected to demonstrate how Islamic economic principles, professional management, and compliance with applicable legislation contribute to stronger governance arrangements. Furthermore, the findings are anticipated to clarify the relative influence of each factor on organizational transparency, accountability, member participation, and the implementation of Sharia-based governance practices.
Limitations: The investigation is restricted to Islamic cooperatives operating in Muara Enim Regency. The generalizability of the findings may be constrained by respondents' perceptions, variations in institutional characteristics, and limitations in organizational data availability.
Contribution: This study is expected to extend scholarly discussions on Islamic economics, cooperative management, and governance. Its practical implications may support cooperative leaders, members, policymakers, and relevant institutions in formulating strategies to promote transparent, accountable, legally compliant, and sustainable Islamic cooperative governance.

Keywords: *Islamic Economics; Islamic Cooperatives; Cooperative Management; Legal Compliance; Cooperative Governance.*

1. Pendahuluan

Koperasi memiliki kedudukan khas dalam pembangunan ekonomi karena anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Identitas ini membedakan koperasi dari perusahaan yang terutama mengutamakan imbal hasil bagi pemegang modal eksternal. Kinerja koperasi karena itu perlu dilihat melalui manfaat bagi anggota, kualitas demokrasi organisasi, ketahanan usaha, dan kontribusi sosial, bukan hanya pertumbuhan aset atau laba. Literatur kontemporer menegaskan bahwa tata kelola koperasi membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kepemilikan bersama, pengambilan keputusan demokratis, dan tujuan ganda ekonomi-sosial (Michaud & Audebrand, 2022; Iliopoulos & Valentinov, 2022; Estragó, 2023).

Dalam koperasi syariah, orientasi anggota tersebut dipadukan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan kemaslahatan. Nilai tersebut harus terlihat dalam desain produk, pelaksanaan akad, penyampaian informasi, pengelolaan dana, pengambilan keputusan, dan penyelesaian keluhan. Identitas syariah tidak memadai apabila hanya ditampilkan dalam nama atau materi promosi, sementara prosedur transaksi dan pengawasan tidak memastikan kepatuhan. Kajian tentang standardisasi kepatuhan syariah di Indonesia menekankan pentingnya standar pendirian,

operasi, dan pengawasan yang dapat diterapkan serta diperiksa (Azmi, 2023; Rahmat et al., 2025; Lestari et al., 2025).

Tantangan tata kelola sering kali muncul ketika nilai normatif tidak disertai kemampuan manajerial dan mekanisme pengendalian. Keterbatasan kompetensi pengurus, ketidakjelasan pembagian kewenangan, dokumentasi transaksi yang tidak tertib, dan laporan yang sulit dipahami anggota dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan. Dalam organisasi koperasi, masalah tersebut juga dapat memperbesar jarak informasi antara pengelola dan anggota. Studi mengenai indikator keberlanjutan, pelaporan, dan tata kelola koperasi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu sarana penting untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas (Macagnan & Seibert, 2021; Yakar Pritchard & Çalıyurt, 2021; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025).

Aspek hukum merupakan unsur lain yang tidak dapat dipisahkan. Kerangka hukum mengatur status kelembagaan, pembagian kewenangan, kegiatan usaha, pengawasan, pelaporan, dan perlindungan anggota. Bagi koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, ketentuan sektoral harus dibaca sesuai jenis kegiatan dan bentuk kelembagaannya. Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek usaha simpan pinjam oleh koperasi, termasuk pengurus, pengelola, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, permodalan, pengawasan, dan pelaporan; Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 mengatur kebijakan akuntansi koperasi dan menggantikan sejumlah pedoman akuntansi lama (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Republik Indonesia, 2023).

Kabupaten Muara Enim merupakan konteks yang relevan untuk mengembangkan kajian tata kelola koperasi yang menghubungkan nilai, manajemen, dan hukum. Namun, artikel ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh koperasi di wilayah tersebut memiliki persoalan yang sama. Kondisi aktual harus ditetapkan melalui data administrasi, dokumen kelembagaan, wawancara, atau survei yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, konteks Muara Enim diperlakukan sebagai ruang penerapan kerangka konseptual dan agenda penelitian lanjutan, bukan sebagai dasar untuk menggeneralisasi temuan lapangan yang belum dikumpulkan (Kusnandar et al., 2023; Toiba et al., 2024; Wardhiani et al., 2023).

Penelitian tentang koperasi dan lembaga keuangan syariah telah mengembangkan sejumlah tema penting, termasuk kepatuhan syariah, tata kelola, partisipasi anggota, pengendalian risiko, digitalisasi, dan pelaporan keberlanjutan. Namun, temuan dari perbankan syariah atau lembaga sosial Islam tidak dapat dipindahkan begitu saja ke koperasi karena struktur kepemilikan, hak suara, tanggung jawab anggota, dan model bisnisnya berbeda. Literatur koperasi menegaskan perlunya tata kelola yang peka terhadap identitas organisasi dan hubungan demokratis di antara anggota, sedangkan literatur keuangan syariah menyoroti perlunya sistem pengawasan yang mampu menghubungkan prinsip syariah dengan praktik operasional (Michaud & Audebrand, 2022; Wasim & Zafar, 2024; Azmi, 2023).

Kesenjangan yang hendak dijawab artikel ini bersifat konseptual: bagaimana ekonomi syariah, manajemen, dan hukum dapat diposisikan sebagai tiga pilar yang saling melengkapi dalam tata kelola koperasi. Artikel bertujuan (1) menjelaskan kontribusi setiap pilar; (2) menguraikan mekanisme integrasi ketiganya; dan (3) menyusun kerangka konseptual yang dapat diterapkan sebagai dasar evaluasi koperasi syariah di Kabupaten Muara Enim. Kontribusi artikel adalah sintesis lintas disiplin yang menghubungkan nilai normatif, mekanisme manajerial, dan kepastian hukum dengan indikator tata kelola yang dapat diteliti lebih lanjut (Lestari et al., 2025; Sugeng et al., 2024; Santi et al., 2025).

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Ekonomi Syariah sebagai Landasan Etis

Ekonomi syariah memandang kegiatan ekonomi sebagai aktivitas yang harus dijalankan sesuai nilai dan ketentuan Islam. Dalam koperasi, prinsip tersebut dapat dioperasionalkan melalui transaksi yang transparan, akad yang jelas, perlakuan adil, pencegahan unsur riba dan gharar yang dilarang, serta penghindaran maysir. Kepatuhan tidak hanya terletak pada pemilihan istilah akad, tetapi juga pada substansi hak, kewajiban, risiko, harga, dan pelaksanaan transaksi. Oleh sebab itu, literasi syariah pengurus dan anggota serta pemeriksaan kepatuhan secara berkelanjutan merupakan komponen penting tata kelola (Azmi, 2023; DSN-MUI, 2021; Rahmat et al., 2025).

Amanah dapat diterjemahkan menjadi kewajiban pengelola untuk menggunakan sumber daya sesuai tujuan, menghindari konflik kepentingan, menyampaikan informasi yang benar, dan bertanggung jawab atas keputusan. Keadilan tercermin dalam akses layanan yang wajar, perlakuan setara, dan mekanisme penyelesaian keluhan. Maslahah mengarahkan koperasi untuk mempertimbangkan manfaat bagi anggota dan keberlanjutan organisasi, bukan hanya hasil jangka pendek. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa koperasi memiliki misi ekonomi sekaligus sosial dan membutuhkan tata kelola yang melindungi identitasnya (Michaud & Audebrand, 2022; Allen et al., 2023; Asmara et al., 2023).

Kepatuhan syariah memerlukan penerjemahan prinsip ke dalam prosedur yang dapat dibuktikan. Koperasi perlu mendokumentasikan akad, menjelaskan ketentuan produk kepada anggota, menetapkan tanggung jawab pemeriksaan, serta memiliki mekanisme koreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian. Dalam konteks Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 mengenai pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah merupakan rujukan penting, tetapi pelaksanaannya perlu dibaca bersama peraturan positif yang berlaku untuk bentuk dan aktivitas koperasi terkait. Integrasi norma syariah dengan kontrol operasional membantu menghindari kepatuhan yang hanya bersifat simbolis (DSN-MUI, 2021; Azmi, 2023; Sugeng et al., 2024).

2.2 Manajemen Profesional dan Kapasitas Organisasi

Manajemen koperasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang disepakati anggota. Perencanaan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan anggota, kemampuan keuangan, kondisi pasar, risiko usaha, dan tujuan sosial koperasi. Pengorganisasian perlu menjelaskan relasi antara rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan unsur pengawasan syariah apabila diperlukan. Pengendalian memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara konsisten, sedangkan evaluasi menyediakan dasar untuk memperbaiki keputusan dan proses kerja (Sari & Widhyasti, 2025; Chawviang & Kiattisin, 2022; Chawviang et al., 2023).

Profesionalisme tidak identik dengan meniru struktur perusahaan besar. Sistem manajemen harus proporsional terhadap skala koperasi, kompleksitas layanan, kompetensi pengelola, dan tuntutan regulasi. Praktik minimum yang relevan meliputi standar operasional prosedur, pembagian tugas, otorisasi transaksi, pencatatan, rekonsiliasi, pengamanan dokumen, dan pelaporan berkala. Digitalisasi dapat membantu meningkatkan ketepatan data dan kualitas layanan, tetapi teknologi harus disertai tata kelola akses, keamanan informasi, pencadangan, dan pelatihan pengguna. Kerangka koperasi cerdas menunjukkan bahwa teknologi dapat memperbaiki layanan apabila dikaitkan dengan strategi dan kebutuhan organisasi, bukan diterapkan sebagai tujuan tersendiri (Chawviang & Kiattisin, 2022; Chawviang et al., 2023; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025).

Manajemen risiko penting bagi koperasi yang mengelola simpanan, pembiayaan, aset, dan kewajiban anggota. Risiko dapat muncul dari kegagalan proses, kelemahan sumber daya manusia, penipuan, perubahan pasar, konsentrasi pembiayaan, atau perubahan regulasi. Pengelolaan risiko perlu dimulai dengan identifikasi, penilaian kemungkinan dan dampak, penentuan kontrol, pemantauan, serta rencana tindak lanjut. Penelitian pada koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa manajemen risiko operasional dan eksternal terkait dengan kinerja, sedangkan tata kelola dapat memperkuat manfaat proses pengendalian tersebut. Temuan itu relevan sebagai landasan konseptual, meskipun tidak secara otomatis membuktikan keadaan koperasi di Muara Enim (Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025; Sari & Widhyasti, 2025; Mastur & Isnan, 2025).

2.3 Aspek Hukum dan Kepastian Kelembagaan

Kepatuhan hukum memberi kerangka formal bagi pembentukan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban koperasi. Penilaian kepatuhan perlu dimulai dari identifikasi status badan hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jenis kegiatan usaha, perizinan yang relevan, dan kewajiban pelaporan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetap merupakan rujukan dasar yang harus dibaca bersama perubahan dan peraturan pelaksananya. Untuk koperasi simpan pinjam, Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur aspek perizinan, standar operasional

manajemen, kegiatan usaha, pengurus, pengawas, pengelola, dan pengawasan (Republik Indonesia, 1992; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; Republik Indonesia, 2021).

Akuntabilitas hukum tidak berhenti pada keberadaan dokumen. Keputusan rapat anggota harus dicatat, kewenangan pengurus harus jelas, laporan keuangan harus disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang sesuai, dan hak anggota harus dijelaskan serta dihormati. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 mengatur kebijakan akuntansi koperasi, laporan keuangan, audit, dan ketentuan terkait; peraturan tersebut juga mencabut sejumlah pedoman akuntansi koperasi tahun 2015. Dengan demikian, koperasi perlu memperbarui prosedur akuntansi dan memastikan bahwa format laporan mencerminkan kegiatan aktual serta dapat dipahami oleh pengguna laporan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; Asmara et al., 2023).

Dalam koperasi yang menjalankan kegiatan jasa keuangan, batas kewenangan dan status pengawasan harus diperiksa secara cermat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa perubahan penting pada pengaturan sektor keuangan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam koperasi. Karena bentuk dan kegiatan koperasi dapat beragam, tidak tepat menerapkan satu daftar kewajiban tanpa memeriksa jenis usaha, cakupan layanan, serta aturan yang berlaku. Analisis hukum yang teliti mencegah rekomendasi tata kelola yang salah sasaran dan membantu membedakan ketentuan yang mengikat dari pedoman sukarela (Republik Indonesia, 2023; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; Sugeng et al., 2024).

2.4 Tata Kelola Koperasi dan Partisipasi Anggota

Tata kelola koperasi adalah sistem untuk mengarahkan organisasi, mengawasi keputusan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada anggota. Prinsip umum yang relevan meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan partisipasi. Namun, tata kelola koperasi memiliki karakter khusus karena hak kepemilikan dan hak pengendalian berada pada anggota, yang preferensi dan kapasitasnya dapat beragam. Literatur menekankan bahwa tata kelola koperasi perlu mempertimbangkan ketegangan antara demokrasi anggota, efisiensi manajemen, kebutuhan investasi, dan kelangsungan usaha (Michaud & Audebrand, 2022; Iliopoulos & Valentinov, 2022; Novković et al., 2023).

Partisipasi anggota bukan sekadar kehadiran dalam rapat tahunan. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan informasi yang dapat dipahami, kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mekanisme pemilihan pengurus yang adil, serta tindak lanjut terhadap keputusan rapat. Penelitian tentang keberhasilan koperasi di Indonesia mengidentifikasi partisipasi anggota, struktur tata kelola, dan tindakan kolektif sebagai faktor yang berkaitan dengan kinerja koperasi. Studi organisasi petani di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengorganisasian mandiri dan tata kelola terdesentralisasi dapat mendukung komitmen anggota, meskipun hasil tersebut perlu disesuaikan dengan konteks dan jenis koperasi (A Study on the Determinants of Successful Performance of Indonesian Cooperatives, 2023; Kusnandar et al., 2023; Toiba et al., 2024).

Transparansi dan pelaporan membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pengelola dan anggota. Informasi yang relevan dapat mencakup kinerja keuangan, kebijakan pembiayaan, risiko, biaya layanan, hasil rapat, konflik kepentingan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Keterbukaan tidak berarti membuka data pribadi atau informasi rahasia yang dilindungi; koperasi perlu menetapkan batas yang wajar dan aman. Penelitian tentang indikator keberlanjutan koperasi menunjukkan bahwa pengungkapan informasi dapat membantu pemangku kepentingan menilai dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya organisasi (Macagnan & Seibert, 2021; Yakar Pritchard & Çalıyurt, 2021; Pritchard & Çalıyurt, 2021).

2.5 Integrasi Ekonomi Syariah, Manajemen, dan Hukum

Ketiga pilar dalam artikel ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ekonomi syariah menyediakan orientasi etis dan batasan normatif; manajemen menyediakan proses dan kontrol untuk menerapkan nilai; hukum menetapkan kepastian kewenangan dan kewajiban. Apabila nilai syariah tidak diterjemahkan ke dalam prosedur, pelaksanaannya bergantung pada pengetahuan dan niat individu.

Apabila manajemen tidak mempertimbangkan nilai syariah, efisiensi dapat dipisahkan dari misi koperasi. Apabila sistem nilai dan prosedur tidak sesuai dengan ketentuan hukum, kepastian dan perlindungan anggota dapat terganggu (Azmi, 2023; Sugeng et al., 2024; Lestari et al., 2025).

Integrasi dapat dirancang melalui siklus tata kelola: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan perbaikan. Pada tahap perencanaan, koperasi menetapkan tujuan usaha dan indikator yang mencakup kepentingan anggota, kepatuhan syariah, dan kewajiban hukum. Pada tahap pelaksanaan, transaksi dijalankan melalui prosedur yang terdokumentasi. Pada tahap pemantauan, pengurus, pengawas, dan unsur pengawasan syariah menjalankan fungsi sesuai mandatnya. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan secara proporsional kepada pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti melalui rencana perbaikan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Rahmat et al., 2025; Widiastuti et al., 2022).

Kerangka ini juga perlu menghindari penyimpangan misi atau mission drift. Koperasi dapat menghadapi tekanan untuk mengejar pertumbuhan, memperluas layanan, atau meningkatkan pendapatan, tetapi perubahan strategi harus tetap selaras dengan kepentingan anggota dan nilai dasarnya. Pengukuran kinerja yang hanya menekankan indikator keuangan berpotensi mengabaikan kualitas partisipasi, kepatuhan syariah, perlindungan anggota, dan dampak sosial. Sebaliknya, tujuan sosial perlu didukung manajemen risiko dan pengendalian yang memadai agar keberlanjutan ekonomi tidak melemah. Kajian koperasi, tanggung jawab sosial, dan tata kelola syariah menguatkan perlunya pendekatan yang menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan misi kelembagaan (Byrne, 2023; Allen et al., 2023; Supar et al., 2025).

2.6 Proposisi Konseptual

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini mengusulkan proposisi pertama: semakin kuat internalisasi prinsip ekonomi syariah dalam keputusan dan transaksi koperasi, semakin besar peluang terciptanya tata kelola yang berintegritas. Proposisi ini tidak berarti bahwa orientasi nilai dengan sendirinya menjamin tata kelola yang baik; implementasinya harus didukung prosedur, pengawasan, dan kapasitas sumber daya manusia. Literatur tentang kepatuhan syariah dan tata kelola lembaga Islam menunjukkan bahwa nilai normatif perlu didukung oleh mekanisme organisasi yang dapat dinilai (Azmi, 2023; Rahmat et al., 2025; Lestari et al., 2025).

Proposisi kedua menyatakan bahwa manajemen profesional mendukung tata kelola melalui kejelasan perencanaan, pembagian kewenangan, pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan evaluasi kinerja. Proposisi ketiga menyatakan bahwa kepatuhan hukum memperkuat tata kelola dengan memperjelas hak, kewajiban, prosedur, dan pertanggungjawaban. Proposisi keempat menyatakan bahwa pengaruh ketiga pilar berpotensi lebih kuat ketika diterapkan secara terpadu daripada secara terpisah. Keempat proposisi tersebut perlu diuji dengan data lapangan apabila artikel dikembangkan menjadi penelitian empiris di Kabupaten Muara Enim (Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Michaud & Audebrand, 2022).

3. Metodologi penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur dan analisis dokumen. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan utama naskah adalah menyusun sintesis konseptual mengenai hubungan ekonomi syariah, manajemen, hukum, dan tata kelola koperasi. Sumber yang relevan mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, bab buku akademik, standar kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Karena kajian ini tidak mengumpulkan data primer, tidak ada responden, ukuran sampel, wawancara, atau hasil statistik yang diklaim dalam artikel (Azmi, 2023; Widiastuti et al., 2022; Lestari et al., 2025).

Penelusuran literatur diarahkan pada publikasi 2021–2026 dengan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, antara lain “koperasi syariah”, “tata kelola koperasi”, “kepatuhan syariah”, “cooperative governance”, “Islamic cooperative”, “Sharia governance”, “member participation”, “risk management”, dan “cooperative sustainability”. Sumber diprioritaskan apabila identitas penulis, tahun, nama jurnal atau penerbit, serta DOI atau halaman resmi dapat ditelusuri. Peraturan dan standar yang

lebih lama tetap dapat digunakan apabila merupakan dasar hukum atau prinsip yang masih relevan; tahun terbit sumber normatif tidak dapat diperlakukan sama dengan batas lima tahun untuk literatur empiris (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Michaud & Audebrand, 2022; Sugeng et al., 2024).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi konsep dan temuan yang berhubungan dengan tiga pilar utama. Kedua, pengelompokan temuan ke dalam dimensi ekonomi syariah, manajemen, aspek hukum, dan tata kelola. Ketiga, sintesis lintas tema untuk menyusun hubungan konseptual dan implikasi bagi koperasi di Kabupaten Muara Enim. Dalam tahap sintesis, temuan dari bank syariah, lembaga zakat, atau keuangan sosial Islam digunakan sebagai literatur pembanding, bukan bukti langsung tentang koperasi; perbedaan struktur kelembagaan dan kewenangan harus selalu diperhatikan (Widiastuti et al., 2022; Wasim & Zafar, 2024; Azmi, 2023).

Keterbatasan metode ini adalah bahwa artikel belum menerapkan protokol tinjauan sistematis yang lengkap dengan alur identifikasi, penyaringan, dan penilaian risiko bias yang terdokumentasi. Karena itu, naskah ini tidak disebut sebagai systematic literature review atau meta-analisis. Pengembangan menjadi tinjauan sistematis memerlukan catatan basis data, tanggal pencarian, strategi kueri yang dapat direplikasi, kriteria inklusi-eksklusi, dan jumlah artikel pada setiap tahap. Untuk penelitian empiris lanjutan, kerangka konseptual dapat diuji melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, atau survei, tetapi metode tersebut berada di luar cakupan artikel ini (Wasim & Zafar, 2024; Abdullah et al., 2022; Lestari et al., 2025).

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Ekonomi Syariah sebagai Fondasi Etis

Sintesis literatur menunjukkan bahwa ekonomi syariah perlu ditempatkan sebagai fondasi etis yang memengaruhi keputusan strategis dan transaksi harian koperasi. Amanah perlu diterjemahkan ke dalam tanggung jawab penggunaan dana, dokumentasi, dan pengungkapan informasi. Keadilan perlu tampak dalam perlakuan kepada anggota dan kejelasan syarat layanan. Kemaslahatan perlu dipertimbangkan ketika koperasi memilih produk, menetapkan prioritas pembiayaan, dan menilai dampak keputusan terhadap anggota. Prinsip tersebut menjadi lebih kuat ketika didukung standar kepatuhan dan sistem pengawasan yang dapat diperiksa (Azmi, 2023; DSN-MUI, 2021; Rahmat et al., 2025).

Implikasi pertama adalah kebutuhan akan informasi produk dan akad yang mudah dipahami. Anggota perlu mengetahui sifat transaksi, hak dan kewajiban, biaya, risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa sebelum menyetujui layanan. Dokumen akad seharusnya sesuai dengan praktik aktual dan tidak semata-mata menjadi formalitas. Koperasi juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang memungkinkan anggota melaporkan masalah tanpa takut mendapat perlakuan tidak adil. Prinsip keterbukaan tersebut berhubungan dengan kepercayaan pemangku kepentingan dan akuntabilitas organisasi (Rahmat et al., 2025; Widiastuti et al., 2022; Hasan et al., 2022).

Implikasi kedua adalah pengembangan literasi syariah bagi pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota. Pelatihan perlu menekankan pemahaman substantif atas akad, tanggung jawab kelembagaan, dan prosedur yang relevan, bukan sekadar pengenalan istilah. Kegiatan pendidikan juga dapat meningkatkan kapasitas anggota dalam membaca laporan, mengajukan pertanyaan, dan menilai kinerja pengurus. Kajian kepatuhan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan pentingnya sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, sementara studi tata kelola koperasi menegaskan bahwa partisipasi bermakna memerlukan akses informasi dan kapasitas anggota (Azmi, 2023; Michaud & Audebrand, 2022; Kusnandar et al., 2023).

4.2 Manajemen sebagai Mekanisme Pelaksanaan

Pilar manajemen mengubah nilai dan kewajiban menjadi proses organisasi yang dapat dijalankan. Koperasi perlu memiliki rencana kerja, anggaran, indikator kinerja, pembagian tugas, dan kalender evaluasi. Target sebaiknya disusun berdasarkan kondisi koperasi dan kebutuhan anggota, bukan disalin dari organisasi lain tanpa penyesuaian. Penetapan indikator dapat mencakup ketepatan laporan, kualitas pelayanan, partisipasi anggota, pengendalian risiko, dan kepatuhan syariah. Pendekatan tersebut

konsisten dengan literatur yang melihat tata kelola sebagai interaksi struktur, proses, dan konteks organisasi (Novković et al., 2023; Chawviang et al., 2023; Sari & Widhyasti, 2025).

Pengendalian internal dapat diperkuat melalui pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, rekonsiliasi, pemeriksaan dokumen, pembatasan akses sistem, dan tindak lanjut temuan. Pada koperasi kecil, kontrol tidak harus mahal, tetapi harus realistis dan konsisten. Apabila jumlah pegawai terbatas, pengawasan dapat dirancang melalui pemeriksaan silang dan peninjauan berkala oleh pihak yang berwenang. Kelemahan kontrol internal dapat menimbulkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian kasus koperasi Islam yang menyoroti perlunya prosedur kontrol lebih kuat. Temuan tersebut menjadi pembelajaran komparatif, bukan bukti bahwa koperasi di Muara Enim mengalami kelemahan yang sama (Abd Rahim et al., 2025; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025; Mastur & Isnan, 2025).

Pengelolaan risiko perlu menghubungkan informasi keuangan dengan keputusan operasional. Koperasi dapat membuat daftar risiko utama, menetapkan penanggung jawab, memantau indikator peringatan dini, dan menyusun rencana mitigasi. Risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, teknologi, hukum, dan reputasi perlu dipertimbangkan sesuai kegiatan koperasi. Manajemen risiko juga harus sejalan dengan prinsip syariah; misalnya, upaya mengurangi risiko tidak boleh dilakukan melalui mekanisme yang bertentangan dengan akad atau ketentuan yang berlaku. Penelitian tentang kinerja koperasi dan literatur manajemen menunjukkan bahwa pengendalian risiko serta tata kelola merupakan unsur yang saling mendukung keberlanjutan (Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025; Sari & Widhyasti, 2025; Chawviang & Kiattisin, 2022).

4.3 Hukum sebagai Penopang Akuntabilitas

Kepatuhan hukum perlu dipahami sebagai proses yang terus diperbarui, bukan pemeriksaan dokumen satu kali. Pengurus perlu mengetahui peraturan yang berlaku bagi bentuk dan kegiatan koperasinya, memastikan dokumen kelembagaan mutakhir, dan menyimpan bukti pelaksanaan kewajiban. Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 penting untuk koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam, sedangkan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 menjadi rujukan kebijakan akuntansi koperasi. Koperasi harus menghindari penggunaan pedoman lama yang telah dicabut apabila tidak lagi sesuai dengan peraturan terbaru (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Republik Indonesia, 2023).

Kejelasan hukum memperkuat pertanggungjawaban karena menentukan siapa yang berwenang memutuskan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi, dan bagaimana keputusan dapat diperiksa. Anggaran dasar, keputusan rapat anggota, perjanjian, catatan transaksi, dan laporan keuangan perlu saling konsisten. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan harus dapat diakses oleh anggota, sementara perlindungan data pribadi dan kerahasiaan transaksi perlu diperhatikan. Perspektif hukum koperasi menekankan bahwa peraturan dan dokumen internal harus dihubungkan dengan praktik tata kelola agar kepatuhan tidak hanya bersifat formal (Asmara et al., 2023; Nisa' et al., 2025; Sugeng et al., 2024).

Kepatuhan hukum dan kepatuhan syariah saling berkaitan, tetapi tidak identik. Ketentuan hukum menentukan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, sementara fatwa dan prinsip syariah memberi rujukan substantif bagi kesesuaian transaksi. Koperasi perlu mengidentifikasi peran masing-masing dokumen, menetapkan mekanisme peninjauan, dan memastikan bahwa rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti. Penelitian tentang rantai tata kelola syariah menunjukkan bahwa penerjemahan fatwa menjadi aturan, bukti pengawasan, dan tindakan korektif merupakan tantangan institusional yang harus dikelola secara jelas (Sugeng et al., 2024; Azmi, 2023; DSN-MUI, 2021).

4.4 Tata Kelola, Transparansi, dan Kepercayaan Anggota

Tata kelola yang efektif memerlukan keseimbangan antara kemampuan manajemen mengambil keputusan dan hak anggota untuk mengawasi. Terlalu banyak sentralisasi dapat melemahkan partisipasi, sedangkan proses demokratis tanpa informasi dan kompetensi dapat memperlambat

keputusan. Karena itu, koperasi perlu mengatur mekanisme rapat, keterbukaan informasi, pelaporan, dan delegasi kewenangan secara proporsional. Literatur tata kelola koperasi menunjukkan bahwa struktur organisasi harus dirancang sesuai identitas anggota dan tantangan yang dihadapi, bukan sekadar mengadopsi model perusahaan investor (Michaud & Audebrand, 2022; Iliopoulos & Valentinov, 2022; Novković et al., 2023).

Transparansi harus dipahami sebagai penyediaan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami. Laporan keuangan perlu dilengkapi penjelasan yang memadai agar anggota yang bukan akuntan tetap dapat memahami posisi dan perkembangan organisasi. Keterbukaan juga mencakup kebijakan layanan, biaya, risiko, keputusan rapat, dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan. Namun, transparansi tetap harus melindungi data pribadi dan informasi yang secara sah bersifat rahasia. Studi pelaporan keberlanjutan koperasi menyoroti bahwa pengungkapan dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan memberikan gambaran lebih luas tentang dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya (Macagnan & Seibert, 2021; Yakar Pritchard & Çalıyurt, 2021; GRI, 2021).

Kepercayaan anggota dibangun melalui konsistensi antara janji dan tindakan. Kepercayaan tidak dapat dihasilkan hanya melalui label syariah atau slogan integritas; anggota memerlukan bukti bahwa dana dikelola dengan tertib, informasi disampaikan dengan jujur, keluhan ditangani, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Studi tentang koperasi syariah di Tasikmalaya menguji hubungan kepatuhan syariah, tata kelola koperasi, dan kepercayaan publik. Walaupun konteks studi tersebut berbeda dari Muara Enim, temuan konseptualnya memperkuat alasan untuk menempatkan kepatuhan dan tata kelola sebagai mekanisme pembentuk kepercayaan (Rahmat et al., 2025; Widiastuti et al., 2022; Hasan et al., 2022).

4.5 Digitalisasi dan Pelaporan yang Bertanggung Jawab

Digitalisasi dapat mempercepat pencatatan, memudahkan akses anggota terhadap informasi, dan meningkatkan efisiensi layanan. Namun, adopsi teknologi harus dimulai dari kebutuhan yang jelas dan disertai standar data, kontrol akses, pencadangan, perlindungan privasi, serta pelatihan. Sistem yang mahal tetapi tidak dipakai secara konsisten tidak akan memperbaiki tata kelola. Kerangka manajemen koperasi cerdas menekankan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung layanan, strategi, dan tata kelola, sementara literatur koperasi juga menyoroti pentingnya tata kelola yang mampu beradaptasi terhadap perubahan organisasi (Chawviang & Kiattisin, 2022; Chawviang et al., 2023; Byrne, 2023).

Pelaporan yang bertanggung jawab dapat memperluas evaluasi kinerja melampaui laba dan aset. Indikator dapat mencakup kualitas layanan, keterlibatan anggota, kepatuhan terhadap akad, pelatihan pengelola, dampak sosial, dan praktik lingkungan yang relevan. Koperasi tidak perlu langsung menerapkan kerangka pelaporan yang kompleks; indikator sebaiknya proporsional terhadap ukuran, kegiatan, dan kapasitas organisasi. Standar pelaporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai rujukan konseptual, tetapi koperasi perlu menghindari klaim keberlanjutan yang tidak didukung data. Literatur pelaporan koperasi menunjukkan pentingnya indikator yang mencerminkan kebutuhan pemangku kepentingan dan mengurangi kesenjangan informasi (Yakar Pritchard & Çalıyurt, 2021; GRI, 2021; IFRS Foundation, 2023).

4.6 Implikasi Kontekstual bagi Kabupaten Muara Enim

Bagi Kabupaten Muara Enim, penerapan kerangka ini sebaiknya diawali dengan pemetaan faktual terhadap bentuk kelembagaan, jenis layanan, jumlah anggota, struktur pengurus, kapasitas SDM, sistem akuntansi, dan mekanisme pengawasan koperasi yang menjadi sasaran. Pemetaan harus menggunakan data resmi dan persetujuan lembaga terkait. Koperasi yang bergerak pada sektor riil mungkin memerlukan fokus berbeda dari koperasi yang menghimpun simpanan dan menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, rekomendasi perlu disesuaikan dengan risiko, ukuran, dan karakteristik kegiatan masing-masing koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Republik Indonesia, 2021).

Prioritas penguatan yang dapat dipertimbangkan meliputi pelatihan pengurus, peninjauan AD/ART dan SOP, peningkatan kualitas pencatatan, penyusunan laporan yang mudah dipahami, penetapan kalender pengawasan, serta pembentukan mekanisme pengaduan. Pendampingan hendaknya diikuti pemantauan

agar pelatihan menghasilkan perubahan praktik. Perguruan tinggi dapat membantu menyusun instrumen evaluasi, melaksanakan penelitian, dan menilai dampak program, sementara instansi yang berwenang memberikan arahan mengenai pemenuhan regulasi. Kerja sama tersebut perlu memperjelas peran masing-masing pihak dan menjaga agar rekomendasi sesuai kewenangan hukum (Nisa' et al., 2025; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025; Kusnandar et al., 2023).

Evaluasi berkala dapat menggunakan matriks sederhana dengan empat kelompok indikator: nilai dan kepatuhan syariah; kualitas manajemen; kepatuhan hukum; dan hasil tata kelola. Setiap indikator perlu memiliki definisi, sumber bukti, frekuensi pemeriksaan, penanggung jawab, dan mekanisme tindak lanjut. Penilaian sebaiknya tidak hanya bergantung pada persepsi pengurus; dokumen, laporan, dan pandangan anggota dapat dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang lebih seimbang. Pendekatan tersebut merupakan rekomendasi konseptual dan belum dapat diklaim sebagai praktik yang sudah diterapkan atau terbukti efektif pada koperasi di Muara Enim (Azmi, 2023; Macagnan & Seibert, 2021; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025).

4.7 Kerangka Integratif yang Diusulkan

Kerangka yang diusulkan menempatkan ekonomi syariah, manajemen, dan hukum sebagai tiga pilar pengungkit, sedangkan tata kelola koperasi menjadi dimensi hasil. Pilar ekonomi syariah meliputi amanah, keadilan, keterbukaan akad, dan kemaslahatan. Pilar manajemen mencakup perencanaan, pembagian kewenangan, kompetensi, pengendalian internal, manajemen risiko, dan evaluasi. Pilar hukum mencakup legalitas, kepatuhan terhadap aturan, dokumentasi, pelaporan, dan perlindungan anggota. Dimensi hasil meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tanggung jawab, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan organisasi (Azmi, 2023; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Rahmat et al., 2025).

Kerangka tersebut bersifat sistemik. Nilai syariah memengaruhi isi kebijakan; hukum menentukan batas dan kewajiban; manajemen mengatur bagaimana kebijakan dijalankan; dan tata kelola menyediakan umpan balik melalui pengawasan, pelaporan, serta partisipasi anggota. Apabila ditemukan kelemahan, koperasi perlu melakukan analisis akar masalah, menetapkan tindakan korektif, menentukan tenggat waktu, dan menilai apakah perbaikan efektif. Siklus tersebut memungkinkan organisasi belajar dan menyesuaikan sistem tanpa kehilangan identitasnya sebagai koperasi berbasis anggota dan nilai syariah (Michaud & Audebrand, 2022; Widiastuti et al., 2022; Chawviang et al., 2023).

Kerangka ini juga membuka agenda penelitian empiris. Peneliti dapat mengembangkan instrumen untuk mengukur penerapan ekonomi syariah, kualitas manajemen, kepatuhan hukum, dan tata kelola. Validitas isi perlu diperiksa oleh ahli ekonomi syariah, manajemen koperasi, dan hukum; uji coba dilakukan untuk memastikan bahwa item dipahami oleh responden. Survei dapat dilengkapi pemeriksaan dokumen atau wawancara untuk mengurangi ketergantungan pada persepsi tunggal. Jika digunakan model kuantitatif, hasil hubungan antarvariabel harus dilaporkan berdasarkan data nyata dan ukuran efek, bukan sekadar nilai signifikansi (Rahmat et al., 2025; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025; Lestari et al., 2025).

5. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola koperasi syariah memerlukan integrasi antara prinsip ekonomi syariah, manajemen profesional, dan kepatuhan hukum. Ekonomi syariah menyediakan orientasi etis melalui amanah, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Manajemen menerjemahkan nilai menjadi rencana, prosedur, kontrol, pengelolaan risiko, dan evaluasi. Hukum memberikan kepastian mengenai status kelembagaan, kewenangan, kewajiban, pelaporan, dan perlindungan anggota. Ketiga dimensi perlu diterapkan sebagai satu sistem yang saling melengkapi, bukan sebagai agenda terpisah (Azmi, 2023; Sugeng et al., 2024; Lestari et al., 2025).

Implikasi praktisnya adalah koperasi perlu mengembangkan kapasitas pengurus dan pengelola, menyelaraskan SOP dengan ketentuan yang berlaku, memperbaiki kualitas pencatatan dan pelaporan, memastikan pengawasan berjalan, serta menyediakan ruang partisipasi anggota yang bermakna. Digitalisasi dan pelaporan keberlanjutan dapat mendukung upaya tersebut apabila disesuaikan dengan

kebutuhan dan kapasitas organisasi. Untuk Kabupaten Muara Enim, langkah pertama adalah pemetaan faktual terhadap kondisi koperasi sebelum menentukan program intervensi atau menyimpulkan persoalan yang dominan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023, 2024; Chawviang et al., 2023).

Kontribusi artikel adalah kerangka konseptual lintas disiplin yang menghubungkan nilai syariah, proses manajemen, kepastian hukum, dan tata kelola berbasis anggota. Namun, karena artikel menggunakan kajian literatur dan dokumen, kerangka ini belum merupakan model empiris yang telah teruji pada koperasi di Kabupaten Muara Enim. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai kondisi aktual, menguji hubungan antarvariabel, dan menentukan strategi yang paling relevan berdasarkan bukti lapangan (Michaud & Audebrand, 2022; Rahmat et al., 2025; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025).

Limitasi dan studi lanjutan

Keterbatasan pertama adalah tidak adanya data primer dari koperasi di Kabupaten Muara Enim. Oleh sebab itu, pembahasan tidak menyatakan bahwa koperasi setempat telah mengalami masalah tertentu atau bahwa kerangka yang diusulkan terbukti efektif. Keterbatasan kedua adalah kajian ini belum mengikuti protokol systematic literature review yang sepenuhnya dapat direplikasi. Ketiga, sejumlah literatur pembanding membahas koperasi konvensional, bank syariah, atau lembaga sosial Islam; penggunaannya hanya untuk membangun konsep dan harus disesuaikan dengan karakter koperasi syariah (Azmi, 2023; Wasim & Zafar, 2024; Michaud & Audebrand, 2022).

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain campuran: survei untuk mengukur persepsi anggota dan pengelola, wawancara untuk memahami proses pengambilan keputusan, serta analisis dokumen untuk menilai praktik yang benar-benar terdokumentasi. Sampel perlu ditentukan berdasarkan pemetaan populasi dan perhitungan kebutuhan analisis, bukan hanya menggunakan aturan praktis yang tidak mempertimbangkan ukuran efek. Instrumen perlu melewati validasi ahli, uji coba, dan pengujian validitas serta reliabilitas. Hasil empiris kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki kerangka dan menyusun rekomendasi yang sesuai kondisi koperasi (Rahmat et al., 2025; Sulistyaningsih & Lindrianasari, 2025; Lestari et al., 2025).

Agenda berikutnya adalah membandingkan koperasi berdasarkan bentuk usaha, skala, usia organisasi, struktur keanggotaan, dan tingkat digitalisasi. Penelitian juga dapat menguji apakah transparansi, partisipasi, dan kepatuhan syariah berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan kapasitas manajemen dan kepatuhan hukum dengan kepercayaan atau keberlanjutan koperasi. Analisis perbandingan harus mempertimbangkan konteks regulasi dan tidak menyamakan koperasi dengan bank syariah atau lembaga sosial Islam. Dengan demikian, pengembangan pengetahuan dapat dilakukan secara kumulatif dan tetap sesuai dengan karakter kelembagaan yang diteliti (Iliopoulos & Valentinov, 2022; Kusnandar et al., 2023; Rahmat et al., 2025).

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan kepada para peneliti, penerbit, dan lembaga yang menyediakan literatur ilmiah serta dokumen regulasi untuk kajian ini. Pada naskah final, bagian ini perlu disesuaikan dengan pihak yang benar-benar memberikan dukungan, pendanaan, atau kontribusi substantif. Tidak ada pihak yang dicantumkan sebagai pemberi dukungan apabila kontribusinya belum dapat dikonfirmasi.

Referensi

Abd Rahim, S. A., Nawawi, A., & Puteh Salin, A. S. A. (2025). ESG and internal control weaknesses: A case study of an Islamic cooperative body. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000354

Abdullah, M., Said, M., & Mufraini, A. (2022). The systematic review of Shariah governance in Islamic banking system: A meta-synthesis approach. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 6*(2). https://doi.org/10.32332/tapis.v6i2.5339

Allen, M., Tessier, S., & Laurin, C. (2023). Corporate social responsibility of financial cooperatives: A multi-level analysis. *Sustainability, 15*(6), 4739. https://doi.org/10.3390/su15064739

Asmara, T. T. P., Murwadji, T., Kartikasari, & Afriana, A. (2023). Corporate social responsibility and cooperatives business sustainability in Indonesia: Legal perspective. *Sustainability, 15*(7), 5957. https://doi.org/10.3390/su15075957

Azmi, A. (2023). Standardization of Shari'ah compliance establishment and operation of Sharia cooperatives in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(1), 1308–1314. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7457

Byrne, N. (2023). Cooperative lifecycle framing—Reinvention or regeneration and does it matter? *Sustainability, 15*(7), 6181. https://doi.org/10.3390/su15076181

Chawviang, A., & Kiattisin, S. (2022). Sustainable development: Smart co-operative management framework. *Sustainability, 14*(6), 3641. https://doi.org/10.3390/su14063641

Chawviang, A., Kiattisin, S., Thirasakthana, M., & Mayakul, T. (2023). A smart co-operative management framework based on an EA concept for sustainable development. *Sustainability, 15*(9), 7328. https://doi.org/10.3390/su15097328

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah*. DSN-MUI.

Estragó, A. (2023). Management in worker cooperatives: Democracy vs. dissonance, and possible overcoming approaches. *Journal of Co-operative Organization and Management, 11*(2), 100216. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2023.100216

Global Reporting Initiative. (2021). *GRI Universal Standards 2021*. GRI. https://www.globalreporting.org/standards/

Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Siraj, S. A. (2022). Building trust in waqf management—Implications of good governance and transparent reporting. In *Introduction to Islamic Economics and Finance*. World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789819813735_0001

IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1: General requirements for disclosure of sustainability-related financial information*. IFRS Foundation. https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/

IFRS Foundation. (2023). *IFRS S2: Climate-related disclosures*. IFRS Foundation. https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/

Iliopoulos, C., & Valentinov, V. (2022). Cooperative governance under increasing member diversity: Towards a new theoretical framework. *Scandinavian Journal of Management, 38*(1), 101192. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2021.101192

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/308465/permenkop-ukm-no-2-tahun-2024

Kusnandar, K., van Kooten, O., & Brazier, F. M. (2023). Supporting self-organisation in farmer organisations in developing countries: A case with a group of farmer groups in Indonesia. *Journal of Co-operative Organization and Management, 11*(2), 100214. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2023.100214

Lestari, I. P., Hanafi, M. M., & Wardhana, L. I. (2025). A literature review of updated Islamic corporate governance elements: Implications for Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 11*(1). https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305

Macagnan, C. B., & Seibert, R. M. (2021). Sustainability indicators: Information asymmetry mitigators between cooperative organizations and their primary stakeholders. *Sustainability, 13*(15), 8217. https://doi.org/10.3390/su13158217

Mastur, M., & Isnan, M. (2025). Konsep ideal manajemen koperasi pembiayaan syariah. *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam, 9*(2), 159–174. https://doi.org/10.69604/j4s21094

Michaud, M., & Audebrand, L. K. (2022). One governance theory to rule them all? The case for a paradoxical approach to co-operative governance. *Journal of Co-operative Organization and Management, 10*(1), 100151. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100151

Nisa', A. F., Mufida, I., Sati, D. L., & Mashudi. (2025). The urgency of regulating articles of association and bylaws (AD/ART) in ensuring effective cooperative governance. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2*(1), 39–47. https://doi.org/10.61166/service.v2i1.11

Novković, S., Miner, K., & McMahon, C. (2023). Cooperative governance in context. In *Humanistic Governance in Democratic Organizations* (pp. 81–117). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17403-2_4

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ed750b30-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD Corporate Governance Factbook 2023*. OECD. https://www.oecd.org/corporate/corporate-governance-factbook.htm

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct: 2023 edition*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/81f92357-en

Rahmat, B. Z., Ramadhani, I., & Az Zahra, Q. S. (2025). The emerging role of Sharia compliance to enhance public trust in Islamic cooperatives with good cooperative governance as a mediating factor. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 9*(1), 189–204. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v9i1.3201

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Sari, Y. I., & Widhyasti, S. A. (2025). Synergy of risk handling: Shaping financial performance in Sharia cooperatives. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 18*(2).

Sugeng, S., Fitria, A., Rohman, A. N., & Cardenas, A., Jr. (2024). Strengthening Sharia microfinance regulations and business models in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 13*(1), 89–122. https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.89-122

Sulistyaningsih, D. J., & Lindrianasari. (2025). Operational and externality risk management on cooperative performance: Moderating role of good governance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13*(5), 1093–1104. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i5.4108

Supar, S., Safari, A., & Amelia, A. (2025). Tata kelola dan kepatuhan syariah sebagai instrumen pencegahan mission drift pada koperasi syariah di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4*(2). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v4.i02.214

Toiba, H., Rahman, M. S., Hartono, R., & Retnoningsih, D. (2024). Improving dairy farmers' welfare in Indonesia: Does cooperative membership matter? *Annals of Public and Cooperative Economics, 95*(4), 1003–1019. https://doi.org/10.1111/apce.12471

United Nations. (2024). *The Sustainable Development Goals Report 2024*. United Nations. https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/

International Labour Organization. (2022). *Resolution concerning decent work and the social and solidarity economy*. International Labour Conference, 110th Session. https://www.ilo.org/

International Cooperative Alliance. (2023). *Guidance notes to the cooperative principles*. International Cooperative Alliance. https://ica.coop/

International Cooperative Alliance. (2024). *World Cooperative Monitor 2024*. International Cooperative Alliance. https://monitor.coop/

Wahyuni, P. (2025). The role of good corporate governance in encouraging compliance in Sharia-based companies: A systematic literature review. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/23592

Wasim, M. H., & Zafar, M. B. (2024). Shariah governance and Islamic banks: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0386

Wardhiani, W. F., Karyani, T., Setiawan, I., & Rustidja, E. S. (2023). The effect of performance on the sustainability of coffee farmers' cooperatives in the Industrial Revolution 4.0 in West Java Indonesia. *Sustainability, 15*(6), 4901. https://doi.org/10.3390/su15064901

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon, 8*(9), e10383. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383

Yakar Pritchard, G., & Çalıyurt, K. T. (2021). Sustainability reporting in cooperatives. *Risks, 9*(6), 117. https://doi.org/10.3390/risks9060117

Akuriba, M. A., Haagsma, R., & Heerink, N. (2022). Do governance perceptions affect cooperativeness? Evidence from small-scale irrigation schemes in Northern Ghana. *Sustainability, 14*(16), 9923. https://doi.org/10.3390/su14169923

Fernando, S., Garnevska, E., Ramilan, T., & Shadbolt, N. (2021). Organisational attributes of cooperatives and farmer companies. *Journal of Co-operative Organization and Management, 9*(1), 100132. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100132

Pradipta, Y. L., Djazuli, A., & Indrawati, N. K. (2024). The effect of Sharia governance on financial performance mediated by leverage: Study on primary consumer goods sector in Indonesian Sharia Stock Index. *International Journal of Research in Business and Social Science, 13*(5). https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i5.3570

Rahmatika, D., Andriansyah, Y., & Qubbaja, A. (2024). Enhancing Sharia compliance: Evaluating supervisory roles in a rural Islamic bank in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba, 10*(2). https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art29

Zulpahmi, Nugroho, A. W., Sumardi, & Wibowo, B. P. (2022). Evaluation of awareness and perception of Islamic microfinance institutions and higher education institutions in Indonesia towards the implementation of Sharia governance: Dyad's perspective. *International Journal of Professional Business Review, 7*(4). https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.743

Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Siraj, S. A. (2022). Building trust in waqf management: Implications of good governance and transparent reporting. *Singapore Economic Review, 67*(1). https://doi.org/10.1142/S0217590820420059

Macagnan, C. B., & Seibert, R. M. (2021). Sustainability indicators and information asymmetry in cooperative organizations. *Sustainability, 13*(15), 8217. https://doi.org/10.3390/su13158217

World Bank. (2022). *Global financial development report 2022: Finance for an equitable recovery*. World Bank. https://www.worldbank.org/

Asian Development Bank. (2023). *Asia small and medium-sized enterprise monitor 2023*. Asian Development Bank. https://www.adb.org/

Financial Action Task Force. (2021). *Guidance on risk-based supervision*. FATF. https://www.fatf-gafi.org/

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2022). *Shari'ah standards*. AAOIFI. https://aaoifi.com/

Islamic Financial Services Board. (2022). *Guiding principles on governance for Islamic financial institutions*. IFSB. https://www.ifsb.org/

International Cooperative Alliance. (2021). *Cooperative identity, values and principles*. International Cooperative Alliance. https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

International Labour Organization. (2022). *The social and solidarity economy and the future of work*. International Labour Organization. https://www.ilo.org/

European Commission. (2021). *Building an economy that works for people: An action plan for the social economy*. European Commission. https://ec.europa.eu/

United Nations. (2021). *Cooperatives in social development: Report of the Secretary-General*. United Nations. https://www.un.org/

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/

International Federation of Accountants. (2022). *Integrated thinking and reporting: A guide for organizations*. IFAC. https://www.ifac.org/